

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan luas 1 905 miliar km<sup>2</sup> yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak, seharusnya Indonesia memiliki jumlah pendapatan yang besar dari sektor pajak karena sebagian dari penduduk negara adalah orang wajib pajak yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), selain itu juga terdapat banyak perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dari pendapatannya maupun dari kegiatan kena pajak yang telah diatur oleh Undang-Undang perpajakan. Pendapatan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Namun dalam kenyataannya perpajakan di Indonesia menjadi suatu kendala dalam hal pembayarannya sehingga membuat anggaran pendapatan yang sudah diperkirakan dari sektor pajak menjadi tidak tepat bahkan jauh kurang dari yang sudah direncanakan atau dianggarkan. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi:2006). Berikut adalah tabel anggaran pendapatan perpajakan Indonesia serta realisasinya pada empat tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Tabel Anggaran Pendapatan Perpajakan Indonesia serta Realisasinya pada Empat Tahun Terakhir.**

(dalam triliun rupiah)

Tahun	APPI	Realisasi	Persentase
2014	1.246,1	1.146,9	92,0%

2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.546,7	1.285,0	83,08%
2017	1.472,7	1.125,1	76,4%

*Sumber:* Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada empat tahun terakhir anggaran pendapatan pada sektor pajak selalu meningkat walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Namun pada tingkat persentase realisasi anggaran pada empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Salah satu penyebab dari sulitnya penerimaan pajak tercapai yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, hal tersebut dikarenakan masyarakat selaku wajib pajak lupa atau bahkan mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Aceng Fikri,2012). Terlebih di tengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan berbagai kebijakan yang juga disahkan oleh pemerintah yaitu dengan kebijakan modernisasi pajak, *tax amnesty* dan sanksi pajak agar wajib pajak lebih memiliki kemauan untuk membayar pajak. Peraturan baru di bidang perpajakan disahkan untuk menggantikan peraturan lama peninggalan Belanda. Salah satunya adalah sistem pemungutan pajak yang diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengatakan bahwa *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, perubahan sistem pemungutan pajak tersebut

belum cukup baik untuk memberikan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga DJP dituntut untuk dapat mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment, e-SPT, e-filling, e-registration* dan sistem informasi DJP. Penerapan tersebut dapat diharapkan akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain mengembangkan inovasi dari modernisasi pajak, DJP juga memberikan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada wajib pajak yang selama ini tidak mengakui atau membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut Darussalam (2016) penerapan *tax amnesty* merupakan upaya dari pemerintah untuk menarik dana wajib pajak yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Pada Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta Kamis (18/12) Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan “*Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar”. Rendahnya kepatuhan pajak, banyaknya dana yang terparkir di luar negeri serta buruknya data base perpajakan nasional tentu membutuhkan suatu langkah besar

untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional. Dan hal inilah yang menjadi motif otoritas dalam perumusan RUU Pengampunan nasional. Dalam hal ini reformasi sistem perpajakan nasional akan diselaraskan dengan revisi UU KUP1, UU PPh2, dan UU PPN3 sesuai dengan pernyataan Darussalam pada Bisnis.com (2016).

Untuk menghindari wajib pajak melakukan perbuatan yang melanggar norma pembayaran pajak, DJP juga membuat kebijakan mengenai sanksi pajak yang terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan dan sanksi pidana berupa penjara.

Penelitian mengenai *tax amnesty* berpendapat bahwa *tax amnesty* bukan suatu solusi yang tepat guna memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana di tunjukkan dalam penelitian dilakukan oleh Martinez Vazquez dan Wallace (2009) menunjukkan dampak *tax amnesty* tersebut hanya sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menghasilkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I Made Bagiada dan I Nyoman Darmayasa (2016) yang mendapatkan hasil yaitu *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, hal itu menunjukkan bahwa dengan dimudahkannya tata cara dalam melaporkan pajak terutang wajib pajak belum dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Delli Maria (2013) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh penelitian lain yaitu Widya K Sarunan (2015) bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan kebijakan yang digunakan sebagai ancaman bagi wajib pajak yang tidak taat dalam melaporkan maupun membayar pajak yang terutang. Pada penelitian sanksi pajak yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan didukung oleh penelitian Eka Maryati (2014) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi pajak belum kuat untuk memberikan efek ketakutan bagi wajib pajak yang belum melaporkan dan membayarkan pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M Tiraada (2013) bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ngadiman dan Daniel Huslain (2015) yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang mendapatkan hasil bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax*

*amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan lokasi yang dimana peneliti sebelumnya melakukan studi empiris di Kantor Pajak Pratama Jakarta Kembangan, sedangkan penelitian ini melakukan studi empiris di Kantor Pajak Pratama Semarang Candisari. Perbedaan selanjutnya terletak pada pergantian variabel “*Sunset Policy*” menjadi “Modernisasi Administrasi Pajak”. Pergantian variabel ini dikarenakan sunset policy yang sudah sangat lama tidak beroperasi di Indonesia dan DJP masih menginovasikan kemajuan zaman dengan cara pembayaran wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “**Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Bagaimana pengaruh kebijakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

- 3) Bagaimana pengaruh kebijakan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisa pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk menganalisa pengaruh kebijakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk menganalisa pengaruh kebijakan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi Penulis

Memberikan ilmu serta menambah wawasan bagi penulis berkenaan tentang pengaruh kebijakan *tax amnesty*, sanksi pajak dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan program perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 3) Bagi Masyarakat atau publik

Sebagai informasi bagi masyarakat guna mengetahui kebijakan-kebijakan DJP yang telah dibuat untuk mempermudah pembayaran pajak

sehingga dapat membangunkan kesadaran masyarakat untuk dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Bagi pihak – pihak lain.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta dapat menambah referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada penelitian yang akan datang.